

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini, hampir semua pelaku usaha cenderung menguntungkan diri pada adanya bantuan modal dari Lembaga Keuangan. Keadaan ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha sektor riil yang notabene kebanyakan usaha kalangan kecil dan menengah tidak akan maju tanpa adanya bantuan modal dari lembaga keuangan.

Selama masa krisis ekonomi berlangsung, di dapatkan beberapa perusahaan besar mengalami kebangkrutan karena tidak mampu meningkatkan produktif usaha.

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan moneter dan pemasok suku bunga bank secara tetap. Implikasinya bank-bank konvensional membuka kran-kran bantuan kredit dan pembiayaan kepada kalangan pelaku usaha, baik yang bergerak di bidang industri, pedagang maupun jasa.

Sementara itu Lembaga-lembaga Keuangan Syariah relatif tidak terpengaruh oleh siklus tersebut. Sebab, Lembaga Keuangan Syariah, berupa bank (BMI dan BPRS) ataupun non bank (BMT dan USPS), sejak awal telah menggunakan prinsip bagi hasil. Melalui prinsip bagi hasil, Lembaga Keuangan Syariah BMT mampu bertahan dan tetap eksis menjadi mitra kerja pelaku usaha kecil dan menengah
(Sadrah. H. Engkos, 2004:150)

Sesuai dengan kegiatan utama suatu bank, yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan kemudian menjual uang yang diperoleh dari penghimpunan dana dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit/pinjaman. (Kasmir, 2002: 33)

Keadaan yang seperti ini akan semakin tampak ketidak perekonomian dilanda krisis. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya, hal ini makin diperberat dengan meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank ingin mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikannya, tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia mengalami kredit macet yang cukup besar, hal inilah yang menjadi pemicu utama kebangkrutan bank.

Tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, bank syari'ah pun memiliki potensi yang sama menghadapi resiko tersebut kecuali resiko tingkat bunga, sebagai lembaga keuangan perbankan yang berbasis Islam, dalam menjalankan perekonomian berbagai kendala yang dihadapi juga muncul yang sering kali membuat perbankan syari'ah menjadi lambat dalam menjalankan proses intermediasinya, diantaranya kendala tersebut adalah belum bisa menjangkau perekonomian bahwa dalam penyaluran. Pembiayaan sehingga menuntut pula munculnya lembaga keuangan non perbankan yang berbasis Islam sebagai lembaga alternatif yang dibentuk secara

konkrit di tengah-tengah masyarakat kecil. Salah satunya lembaga yang dimaksud itu adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

BMT sebagai lembaga keuangan non bank mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan bank secara umum kegiatan lembaga keuangan bukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. (Y. Sri Susilo, 2000: 126)

BMT bukanlah bank yang semacam LSM yang beroperasi seperti bank bank koperasi, dengan pengecualian ukurannya kecil dan tidak punya akses dasar uang, sebagai lembaga keuangan yang kecil, BMT memfokuskan target pasarnya bisnis skala kecil, seperti pada pedagang kecil untuk kurang menarik bagi bank . (Zainal Arifin, 2000: 172)

Bila mengacu pada prinsip 5C (*character, capaci, capital, collateral, condition*) analisis kredit tersebut maka BMT tidak akan mengalami pembiayaan bermasalah namun fenomena yang terjadi di BMT As-Salam walaupun sudah menerapkan prinsip analisis kredit tersebut tetap saja mengalami pembiayaan bermasalah.

BMT As-Salam mempunyai dua produk pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan murabahah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Produk pembiayaan yang paling diminati pada BMT As-Salam cabang Cirebon adalah pembiayaan mudharabah, karena di daerah tersebut banyak anak pelajar, pedagang, pengusaha kecil dan perusahaan menengah yang membutuhkan dana untuk kegiatan usahanya, tetapi walaupun pembiayaan tersebut banyak diminati, pihak BMT harus lebih efektif dalam mencari nasabah yang akan meminta produk tersebut. Untuk menghindari kredit macet/bermasalah, karena tidak semua orang yang melakukan pembiayaan mudharabah bisa bersifat jujur dan transparan.

Problem fundamental BMT tersebut diatas, membutuhkan perhatian lebih serius untuk segera dijawab, tentu saja untuk menjawab problem krusial diperlukan pemikiran yang cerdas untuk mengidentifikasi masalahnya dan segera merumuskan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, kiranya penulis menganggap penting untuk mengidentifikasi permasalahan tentang:

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KOLEKTIBILITAS PIUTANG MUDHARABAH ”

B. Masalah dan Pertanyaan Penelitian

1. Masalah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan pemberian pembiayaan dan pengaruhnya terhadap kolektibilitas mudharabah di BMT As-Salam Weru Kabupaten Cirebon.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana gambaran kebijakan pemberian pembiayaan mudharabah di BMT As-Salam?
- b. Seberapa besar pengaruh Implementasi kebijakan pemberian pembiayaan terhadap kolektibilitas piutang mudharabah di BMT As-Salam?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui gambaran kebijakan pemberian pembiayaan mudharabah di BMT As-Salam.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Implementasi kebijakan pemberian pembiayaan terhadap kolektibilitas piutang mudharabah di BMT As-Salam.

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan tentang implementasi kebijakan pemberian pembiayaan bermasalah.

- b. Sebagai bentuk rasa syukur saya terhadap perguruan tinggi STAIN Cirebon khususnya bagi program Studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syari'ah dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.
- c. Dan untuk kegunaannya bagi BMT As-Salam melalui penelitian ini diharapkan BMT As-Salam Panembahan lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah supaya pembiayaan bermasalah akan lebih berkurang.

D. Kerangka Pemikiran

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan tapi dalam perkembangannya, selain bergerak dalam bidang keuangan, sosial, atau pengelolaan zakat, infak dan shadaqoh (ZIS) serta faktor riil. (Hartanto Widodo dkk, 1999: 82)

BMT sebagai salah satu keuangan syari'ah yang berusaha menjauhkan riba dari prakteknya sebagaimana diyakini oleh umat, bahwa riba merupakan jalan yang batil dan hukumannya haram. Oleh karena itu, sering sekali menjadi kendala umat Islam untuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan.

Dalam kegiatan BMT, mengembangkan usaha-usaha produksi dan inpestasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi penguasaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menjunjung kegiatan ekonominya. (M. Syafi'i Antonio, 2001: 14)

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya dengan faktor waktu semata-mata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya.

Dalam hal sebuah bank mengetahui bahwa debiturnya yang juga menerima pembiayaan dari bank lain dipersepsikan/dinilai mengalami permasalahan oleh bank lain, maka bank dimaksud akan membentuk cadangan yang memadai sesuai kolektibilitas terendah yang diketahuinya.

Kolektibilitas digunakan untuk melihat "kualitas" saldo kredit. Apakah saldo kredit tersebut dalam kualitas yang cenderung lancar atau cenderung ke macet. Penilaian kualitas saldo ini untuk menialai rasio yang bakal terjadi, sehingga Lembaga Keuangan (UPK) dapat menyisihkan sebagian keuntungannya untuk jaga-jaga apabila kredit benar-benar macet.

Timbulnya kredit bermasalah pada umumnya diakibatkan oleh faktor eksternal antara lain kebijakan pemerintah, kondisi secara makro, faktor internal antara lain sistem manajemen perkreditan yang dilaksanakan oleh suatu bank.

Kredit yang realisasi, berdasarkan kolektibilitasnya terbagi 4 macam; (1) kredit lancar, (2) kredit kurang lancar, (3) kredit yang diragukan, (4) kredit yang dianggap rugi/macet (Harahap, 2002: 305)

Dalam penelitian, akan digambarkan mengenai kondisi hubungan variabel-variabel tertentu, yaitu hubungan antara kebijakan pemberian pembiayaan sebagai variabel bebas dan kolektibilitas piutang mudharabah sebagai variabel bebas.

Maka digambarkan dalam sebuah diagram, hubungan antara kebijakan pemberian pembiayaan yang diambil dengan kolektibilitas piutang BMT adalah sebagai berikut (Usman dan Setiady Akbar, 2000: 231)

Bahkan ketika orang tersebut mengusahakannya bisa saja untung dan juga bisa saja rugi.
(M. Syafi'i Antonio, 2003: 38)

Sebenarnya Islam menolak usaha yang menghasilkan riba, untuk itu BMT menjalankan operasinya dengan mengikuti larangan dan perintah Allah SWT, yaitu pada sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil (*profit and sharing*) dan berbagai resiko.

BMT, merupakan dari usaha sendiri terhadap yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil mikro, dengan upaya mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.

Pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan BMT, untuk itu semakin banyak dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang akan diperoleh BMT, akan tetapi dalam pemberian pembiayaan harus didasarkan pada analisis 5C supaya dapat meminimalisir timbulnya pembiayaan bermasalah.


Pembiayaan bermasalah merupakan suatu fenomena yang dihadapi oleh setiap Lembaga Keuangan termasuk BMT, yang apabila tidak ditangani secara serius dan profesional, maka akan mengakibatkan kerugian.

Pendekatan diatas mengatur kepada penetapan kolektibilitas kredit debitur-debitur yang memperoleh pembiayaan dari beberapa bank, dimana kolektibilitas debitur tersebut ditentukan secara seragam antara satu bank dengan yang lain, mengikuti kolektibilitas terendah yang diberikan oleh bank tertentu sesuai dengan kondisi (masalah) debitur bank tersebut.

Gambar 1.1

Korelasi biasa

Kebijakan pemberian pembiayaan dengan kolektibilitas piutang mudharabah



Hubungan fungsional di atas dapat dianalisis dengan persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

X = kebijakan pemberian pembiayaan yang diambil dari BMT

Y = kolektibilitas piutang mudharabah

a = bilangan konstan

b = koefisien arah regresi linier (Usman dan Setiady Akbar, 2002:216)

E. Hipotesis Penelitian

Hopotesis dari masalah ini adalah ada pengaruhnya Implementasi kebijakan pemberian pembiayaan terhadap kolektibilitas piutang mudharabah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, meliputi: latar belakang, masalah dan pertanyaan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan penulisan sistematika.

- BAB II Tinjauan pustaka meliputi: kebijakan pemberian pembiayaan, pembiayaan bermasalah, pengertian kolektibilitas piutang mudharabah, dampak negatif pembiayaan bermasalah, tehknik penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan pengertian BMT.
- BAB III Metodologi penelitian meliputi: jenis penelitian, oprasionalisasi variabel penelitian, sumber data, tehknik pengumpulan data, dan tehknik analisis data meliputi koefisien determinasi dan pengujian statistik.
- BAB IV Obyek penelitian dan pembahasan. Untuk obyek penelitian meliputi: sejarah singkat BMT As-Salam, perkembangan BMT As-Salam, produk-produk dan oprasionalnya BMT As-Salam, stuktur organisasi BMT As-Salam, sistem oprasional BMT As-Salam, langkah-langkah BMT As-Salam dalam menghadapi kendala. Untuk pembahasannya meliputi: gambaran kebijakan pemberian pembiayaan di BMT As-Salam, kondisi kolektibilitas piutan mudharabah di BMT As-Salam, dan seberapa besar pengaruh Implementasi kebijakan pemberian pembiayaan terhadap kolektibilitas piutang mudharabah di BMT As-Salam.
- BAB V Penutup meliputi: kesimpulan, yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.